



## PUTUSAN

Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 30 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 Masehi, yang dicatat oleh KUA Kedewan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/017/IV/2010, tanggal 12 Januari 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 13 tahun 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, Bojonegoro, 27 April 2012 (12 tahun), saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan November tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut dan Termohon sering berhutang kepada perorangan tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2023 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Kuli Tambang Minyak, dengan penghasilan perbulannya rerata Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3522250410870001 tanggal 15-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 0043/017/IV/2010 tanggal 24 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kedewan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Avrilia;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023;
  - Bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Saksi II, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Avrilia;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023;
  - Bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pacar, dan Termohon juga berhutang tanpa izin kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai pacar, dan Termohon juga berhutang tanpa izin kepada Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2010 di KUA Kedewan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur,

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 April 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon; dan sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Avrilia;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*





- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai pacar, dan Termohon juga berhutang tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri



harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan



bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ex officio akibat perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, sejak 1 (satu) tahun, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84, kepergian istri tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, adalah merupakan nusyuz seorang istri kepada suaminya, yang menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152, dinyatakan "mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan



suaminya, kecuali ia nusyuz”, sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Kitab *Mughnīl Muhtaj*, Juz III, halaman 436 :

**جوزلا ة عاطلا نع جورخ بأ زوشنب موي لك ة قفن طقسو**

*Dan gugurlah nafkah untuk setiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, yaitu istri yang tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin). (Mughnīl Muhtaj III : 436);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seorang istri yang diceraikan suaminya akibat nusyuz, tidak mendapatkan hak iddah;

#### **Pertimbangan Petitum Mut'ah**

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لَا مَطْلُوقَ يَتْمَعُ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْإِثْمَانِ

“Kepada wanita yang diceraai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَنْعَ وَمَنْ وَسَّحَ وَمَنْ سَحَّ حَاجِئًا

“....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

**نكسلا ة يعجرلا ة دعملل بجنة قفناو**



*“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba’da dukhul*, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, **mut’ah**;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Tambang Minyak, dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah rupiah) setiap bulan, dan dalam persidangan, Pemohon sanggup memberikan mut ‘ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, mut ‘ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa uang tunai, sebesar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	310.000,00

(tigaratus sepuluhribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Bjn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)